

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilu menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E :

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pemilu di Indonesia ada beberapa macam yakni Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kab/Kota (Pilkada).

Berdasarkan uraian-uraian yang ada telah disebutkan sebelumnya penulis mengambil kesimpulan bahwa, pemilu adalah perwujudan kedaulatan masyarakat

dalam memberikan partisipasi dan hak pilihnya dalam menentukan kandidat tertentu untuk mengisi jabatan-jabatan politik.

### **1. Sistem Pemilihan Umum (Pemilu)**

Menurut (Pardede, 2014) mengutip Kristiadi *“Secara garis besar, sistem pemilihan umum dibagi ke dalam 2 (dua) formula, yaitu sistem proporsional dan distrik. Namun secara empirik, banyak negara yang menerapkan kombinasi dari kedua sistem ini sehingga melahirkan variasi sistem pemilihan umum”*.

#### **a. Sistem Proporsional (*Proportional System*)**

Menurut (Pardede, 2014) mengutip Kristiadi *“Sistem proporsional (*proportional representation*) yang dianut di Indonesia dengan beberapa modifikasi pada dasarnya menganut prinsip bahwa setiap pemilih mempunyai satu suara dan setiap anggota parlemen mewakili jumlah penduduk tertentu”*.

Menurut Subekti yang dikutip oleh (Pardede, 2014) *“Argumentasi dari penerapan sistem proporsional adalah kenyataan bahwa dalam sistem ini perolehan suara dalam suatu partai secara nasional berbanding langsung dengan perolehan kursi yang diperoleh di lembaga legislatif”*.

Lebih lanjut (Pardede, 2014) menjelaskan *“Sistem ini mempunyai beberapa variasi, yaitu ; *Single Transferable Vote System (STV)*, *List Proportional Representation System (List PR)*, dan *Mixed Member Proportional System (MMP)*”*.

Sistem pemilihan umum Indonesia ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada pasal 168 menegaskan bahwa :

- 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.

- 2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
- 3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Menurut (Putri, 2019) “*Sistem proporsional terbuka adalah Pemilu di mana pemilih dapat memilih nama atau foto kandidat yang tersedia di surat suara. Mekanisme ini menuntut partai politik menyediakan daftar kandidat wakil rakyat untuk dimasukkan ke dalam surat suara dan kandidat yang meraih suara terbanyak terpilih sebagai wakil rakyat*”<sup>1</sup>.

## **2.2. Formula/Metode Konversi Suara**

Menurut (Sweinstani, 2019) “*Secara sederhana, formula konversi suara dibagi menjadi dua, yaitu formula sisa suara terbesar/the largest remainder (LR) dan rata-rata tertinggi/highest-average (HR). Prinsipnya dalam formula sisa suara terbesar pembagian kursi ditentukan dengan cara membagi perolehan suara partai dengan besaran distrik. Sementara itu, pada formula rata-rata tertinggi, sisa kursi tidak dikenal karena perolehan suara dibagi dengan divisor tertentu hingga seluruh kursi habis terbagi*”.

Berdasarkan hal tersebut penulis dalam penelitian ini menggunakan metode *Sainte-Laguë* yang termasuk ke dalam formula rata-rata tertinggi/*highest-average*.

### **1. Metode Divisor *Sainte-Laguë***

Teori *Sainte-Laguë* ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematika asal Prancis yang bernama Andre *Sainte-Laguë* pada tahun 1910. Kemudian Daniel

---

<sup>1</sup> Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/090000069/perbedaan-sistem-pemilu-distrik-dan-proporsional?page=all> Arum Sutrisni Putri, 2019 “*Perbedaan Sistem Pemilu Distrik dan Proporsional*”, pada tanggal 13/06/2020

Webster mengusulkan metode ini di Amerika Serikat pada tahun 1832, maka dari itu metode ini sering disebut dengan metode *Webster/Sainte-Laguë*.

Mengenai hal ini (Fitriyah, 2019) menjelaskan bahwa “*Metode divisor atau dikenal juga dengan perhitungan rata-rata angka tertinggi ada dua jenis, yaitu d’Hondt dan Sainte-Laguë (atau metode Webster), yang membedakan keduanya adalah bilangan pembaginya. Prosedur kedua formula tersebut adalah bahwa kursi-kursi yang tersedia di dapil pertama-tama akan diberikan kepada partai politik yang mempunyai jumlah suara rata-rata tertinggi, kemudian rata-rata tersebut akan terus menurun berdasarkan bilangan pembagi, sampai semua kursi terbagi habis. Formula Sainte-Laguë, bilangan pembaginya merupakan bilangan ganjil (1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya)*”.

Metode divisor *Sainte-Laguë* ini ada beberapa jenis, menurut (Kartawidjaja & Aminuddin, 2014) “*Sainte-Laguë mempunyai banyak kembangan. Ada yang disebut dengan Modifikasi Sainte-Laguë, bilangan pembaginya dimulai dengan angka 1,4 (satu koma empat), kemudian 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Di Denmark, Webster/Sainte-Laguë dimodifikasi. Bilangan pembaginya menjadi 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Divisor Webster/Sainte-Laguë (dan termasuk variasinya) banyak dimainkan di negara-negara Skandinavia atau Selandia Baru. Mengutip (Martin Fehndric, 2007), di Jerman, metode ini dikenal dengan Sainte-Laguë/Schepers, yang dipakai untuk menghitung wakil-wakil fraksi dalam komisi-komisi kerja*”.

Penjabaran mengenai penggunaan metode konversi suara menjadi kursi model *Sainte-Laguë* di Indonesia ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada pasal 420 menegaskan bahwa : Penetapan perolehan jumlah

kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan ;

- a. Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
- b. Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
- c. Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- d. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Mengenai penggunaan metode konversi suara menjadi kursi model *Sainte-Laguë* ini penulis mengutip data dari hasil Pileg 2019 di Kota Tasikmalaya pada Dapil Tasikmalaya 1 sebagai contohnya, yaitu :

Tabel 2. *Contoh Penerapan Konversi Suara Sainte-Laguë Pada Pileg 2019 di Kota Tasikmalaya Dapil Tasikmalaya 1*

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara Sah	Bilangan Pembagi						Kursi
			1		3		5		
			Suara Sah	Rank	Suara Sah	Rank	Suara Sah	Rank	
1	PKB	5061	5061	10	1687		1012		1
2	Gerindra	23763	23763	1	7921	6	4753	11	3
3	PDIP	17936	17936	2	5979	9	3587		2
4	Golkar	7760	7760	7	2587		1552		1
5	Nasdem	4264	4264	12	1421		853		1
6	Garuda	266	266		89		53		
7	Berkarya	523	523		174		105		
8	PKS	11682	11682	5	3894		2336		1
9	Perindo	1840	1840		613		368		
10	PPP	12733	12733	4	4244		2547		1
11	PSI	339	339		113		68		
12	PAN	12764	12764	3	4255		2553		1

13	Hanura	968	968		323		194		
14	Demokrat	6714	6714	8	2238		1343		1
19	PBB	3694	3694		1231		739		
20	PKPI	50	50		17		10		
	<b>Jumlah</b>	<b>110357</b>							<b>12</b>

Sumber Data : KPU Kab. Ciamis *Penetapan Hasil Pileg 2019 Kota Tasikmalaya Dapil Tasikmalaya 1* yang kemudian diolah kembali oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, formula konversi suara menjadi kursi model *Sainte-Laguë* ini digunakan dengan cara pertama-tama menghitung semua perolehan suara sah parpol di dapil, kemudian membagi perolehan suara tersebut dengan bilangan pembagi (divisor) ganjil bertingkat, lalu dirutukan (peringkat) berdasarkan nilai tertinggi dari hasil pembagian dengan bilangan pembagi (divisor), kemudian membagi alokasi kursi sampai habis.

### 2.3. Alat Analisis

#### 1. Mengukur Derajat Disproporsionalitas Dengan Formula / Metode *Least Square Index (LSq) / Gallagher Index Terhadap Sainte-Laguë*

Metode ini diperkenalkan oleh Michael Gallagher pada tahun 1991. (Gallagher & Mitchell, 2005) dikutip dari (Sweinstani, 2019) menjelaskan bahwa ; *“Index Least Squares yang merupakan indeks untuk mengukur derajat disproporsionalitas sistem pemilu dengan jangkauan 0 sampai 100. Semakin mendekati angka 0, maka sistem pemilu dinilai semakin proporsional. Sementara semakin besar hasil penghitungan indeks tersebut, sistem pemilu tersebut dinilai semakin tidak proporsional”*.

Menurut (Gallagher & Mitchell, 2005) Formula untuk menghitung derajat disproporsionalitas bisa dilakukan dengan menggunakan rumus *Least Squares (LSq) Index*, rumusnya ialah ;

$$LSq = \sqrt{\frac{\sum(Vi-Si)^2}{2}}$$

dimana, Lsq adalah indeks disproporsionalitas,  $V_i$

adalah persentase suara partai, dan  $S_i$  adalah persentase perolehan kursi.

Lebih jelasnya mengenai penggunaan formula LSq ini penulis mencoba mempraktekannya pada data yang ada pada penjelasan sub-bab sebelumnya yakni dengan data metode divisor *Sainte-Laguë* yang diperoleh dari hasil Pileg 2019 di Kota Tasikmalaya Dapil Tasikmalaya 1, analisis dengan formula LSq yang dilakukan penulis ialah sebagai berikut :

Tabel 3. *Simulasi Derajat Disproporsionalitas Least Squares Index (LSq) Terhadap Metode Konversi Suara Sainte-Laguë Dalam Hasil Pileg 2019 di Kota Tasikmalaya Dapil Tasikmalaya 1*

Dapil	No. Urut	Nama Partai	Total Suara Sah Partai dan Calon	Suara (%)	Bilangan Pembagi			Perolehan Kursi	Kursi (%)	V-S	(V-S)^2	
					1	3	5					
Tasikmalaya 1	1	PKB	5061	4,6	5061	1687	1012	1	8,3	-3,7	14,0	
	2	Gerindra	23763	21,5	23763	7921	4753	3	25,0	-3,5	12,0	
	3	PDIP	17936	16,3	17936	5979	3587	2	16,7	-0,4	0,2	
	4	Golkar	7760	7,0	7760	2587	1552	1	8,3	-1,3	1,7	
	5	Nasdem	4264	3,9	4264	1421	853	1	8,3	-4,5	20,0	
	6	Gardua	266	0,2	266	89	53		0,0	0,2	0,1	
	7	Berkarya	523	0,5	523	174	105		0,0	0,5	0,2	
	8	PKS	11682	10,6	11682	3894	2336	1	8,3	2,3	5,1	
	9	Perindo	1840	1,7	1840	613	368		0,0	1,7	2,8	
	10	PPP	12733	11,5	12733	4244	2547	1	8,3	3,2	10,3	
	11	PSI	339	0,3	339	113	68		0,0	0,3	0,1	
	12	PAN	12764	11,6	12764	4255	2553	1	8,3	3,2	10,5	
	13	Hanura	968	0,9	968	323	194		0,0	0,9	0,8	
	14	Demokrat	6714	6,1	6714	2238	1343	1	8,3	-2,2	5,1	
	19	PBB	3694	3,3	3694	1231	739		0,0	3,3	11,2	
	20	PKPI	50	0,0	50	17	10		0,0	0,0	0,0	
			<b>Jumlah</b>	<b>110357</b>	<b>100</b>				<b>12</b>	<b>100</b>		<b>93,9</b>
											<b>LSq</b>	<b>6,85</b>

Sumber Data : KPU Kota Tasikmalaya Hasil Penetapan Pileg 2019 di Kota Tasikmalaya Dapil Tasikmalaya 1 yang kemudian dianalisis untuk mengukur derajat disproporsionalitas menggunakan formula LSq oleh penulis

Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat bahwa Pileg 2019 di dapil Tasikmalaya 1 diikuti oleh 16 partai politik dan 9 partai yang lolos menduduki kursi

di parlemen dengan jumlah alokasi kursi sebesar 12. Indeks LSq pada dapil Tasikmalaya 1 sebesar 6,85. Dari nilai LSq itu penulis bisa mengambil kesimpulan apakah konversi suara *Sainte-Laguë* ini disproportional/proporsional terhadap sistem kepartaian maupun sistem pemilu pada suatu dapil.

#### 2.4. Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu yang mempunyai relasi/kaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

Amalia Kurnia Putri dengan judul Implementasi Metode Penghitungan Suara Dengan Menggunakan *Hare System* Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di DPRD Kota Yogyakarta.

#### 2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sub yang penting dalam suatu penelitian/karya ilmiah. Maka dari itu dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber Data : Penulis

Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa penelitian yang diambil oleh penulis adalah mengenai Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2019 dengan fokus penelitian konversi suara menjadi kursi metode *Sainte-Laguë*. Dalam penelitian ini

penulis bermaksud untuk mencari tahu bagaimana perolehan suara sah partai politik atau peserta pemilu yang ikut dalam Pemilu Legislatif (Pileg) di suatu daerah pemilihan (Dapil). Kemudian hasil dari perolehan suara sah yang di dapat oleh peserta pemilu atau partai politik tersebut selanjutnya dikonversi menjadi kursi dengan menggunakan metode *Sainte-Laguë*, dan membagi alokasi kursi di suatu dapil sampai habis. Lalu kemudian dari hasil tersebut penulis melakukan analisis menggunakan alat analisis untuk mengukur derajat disproporsionalitas dalam suatu dapil dengan menggunakan *Least Squares Index* (LSq) untuk mencari tahu dampak/implikasi dari metode konversi suara *Sainte-Laguë* terhadap peserta pemilu (parpol), sistem pemilu.

Perlu diketahui bahwa disini penulis menggunakan metode penelitian model deskriptif analisis, yakni penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai bagaimana konversi suara menjadi kursi model *Sainte-Laguë* ini digunakan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2019. Selanjutnya penulis mencoba menganalisis data tersebut dengan alat analisis yakni *Least Squares Index* (LSq) sebagai acuan pengukuran derajat disproporsionalitas bagi parpol, sistem pemilu dalam suatu dapil, tentunya dengan data yang penulis dapatkan dari sepanjang penelitian yang penulis laksanakan. Seperti dilihat dari rumusan masalah, batasan masalah, fokus penelitian dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya maka dapat dilihat maksud dan tujuan dari penelitian ini.